



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Agustus 1989, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Tempat Tinggal xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik: xxxxxxx / xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Torosik, 06 Juli 1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Tempat Tinggal xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 20 Februari 2024, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 7 bulan sampai pisah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. Anak kandung I, NIK. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 20 Juni 2014, Usia 9 tahun;
 - 2.2. Anak kandung II, NIK. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Kotamobagu 19 Februari 2020, Usia 5 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari HP Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 Huruf (f), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Utara dengan Nomor 400/Kesra-WB/90/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 202/KPA.W26-A1/HK2.6/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara an. PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Bendahar Pengeluaran Pengadilan Agama Gorontalo untuk membayar Panjar Biaya Perkara;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 4 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Gorontalo, Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 20 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda (P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa, saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga baik baik saja namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, yang diketahui melalui Handphone;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ketahui selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;
- Bahwa, telah dilakukan upaya oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berkeyakinan hati untuk berpisah dengan Tergugat.

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, hubungan sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa, saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga baik baik saja namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, yang diketahui melalui Handphone;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ketahui selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;
- Bahwa, telah dilakukan upaya oleh keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berkeyakinan hati untuk berpisah dengan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 4 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, dengan alasan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan sehingga sukar untuk keduanya melanjutkan hubungan sebagai suami isteri sebagaimana sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim tunggal membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 6 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak sekira tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
4. Bahwa, pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, yang diketahui melalui Handphone;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 yang lalu hingga kini telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa, fakta adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi sejak tahun 2019 yang lalu disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, yang diketahui melalui Handphone, telah menunjukan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah sering terjadi pertengkar dan perselisihan yang dalam dan sulit dirukunkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



d. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2020 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi selama 4 (empat) tahun untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

e. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Hakim Tunggal maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

g. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendingkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

h. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

i. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 202/KPA.W26-A1/HK2.6/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tentang Pembebanan Biaya Perkara ini kepada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2024/PA.Gtlo